



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2020/PNLbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**KISMAN THALIB**, Tempat / tanggal lahir Gorontalo, 16 September 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD Tamat, Pekerjaan Karyawan Swasta ( sopir mobil ), Alamat dusun II desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Status kawin, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 07 Februari 2020, dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak laki-laki yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif, lahir di Jeneponto pada tanggal 22 Agustus 2002;
- 2) Bahwa Ibra Chaliq Pradana Arif tersebut berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2020 di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2020 tersebut
- 3) Bahwa kedua Orang Tua dari Ibra Chaliq Pradana Arif berdomisili tetap di Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, oleh sebab itu Orang tua Ibra Chaliq Pradana Arif telah memberi mandat kepada Pemohon untuk

- Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kedudukan mereka selaku Orang tua/Wali dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2020 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan Pemohon adalah saudara sepupu dari Ibra Chaliq Pradana Arif yang dipercaya untuk bertindak selaku Wali untuk mewakili kedua orang tua dari Ibra Chaliq Pradana Arif tersebut

- 4) Bahwa sejak Tahun 2020 datang dari Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dan bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2020 tersebut, diperlukan adanya Penetapan Wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri.
- 5) Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- 6) Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto bersama ini saya lampirkan surat-surat bukti berupa :
  - foto copy KTP Ibra Chaliq Pradana Arif,
  - foto copy akta kelahiran anak; Ibra Chaliq Pradana Arif,
  - Foto copy kartu keluarga Pemohon
  - Foto copy KTP Pemohon
  - Foto copy ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Ibra Chaliq Pradana Arif
  - Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua dari Ibra Chaliq Pradana Arif

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Pemohon KISMAN THALIB sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama IBRA CHALIQ PRADANA ARIF lahir di lahir di Jeneponto pada tanggal 22 Agustus 2002. mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2020 di Gorontalo.
- 3) Membebaskan biaya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dating menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali, dari Arifin kepada Kisman Thalib, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Kisman Thalib, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kisman Thalib, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy KTP atas nama Ibra Chaliq Pradana Arif, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah SD atas nama Ibra Chaliq Pradana Arif, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah SMP atas nama Ibra Chaliq Pradana Arif, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ibra Chaliq Pradana Arif Nomor 7304-LT-27092013-0069, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutian Akta Nikah orang tua dari Ibra Chaliq Pradana Arif, yaitu Arifin dan Hasna, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, M. Idrus Afandi:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa setahu Saksi dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif tinggal satu rumah bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif saat ini hendak mendaftar seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat ;
- Bahwa Ibra Chaliq Pradana Arif sejak SMP sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi Ibra Chaliq Pradana Arif karena orang tua kandung Ibra Chaliq Pradana Arif domisilinya jauh yaitu di Jeneponto;

## 2. Saksi II, Sepmiyati Polutu:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif;
- Bahwa setahu saksi saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif tinggal satu rumah bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif saat ini hendak mendaftar seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat ;
- Bahwa Ibra Chaliq Pradana Arif sejak SMP sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi Ibra Chaliq Pradana Arif karena orang tua kandung Ibra Chaliq Pradana Arif domisilinya jauh yaitu di Jeneponto;

## 3. Saksi III, Rizal Mahendra Hasan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dalam hal ini Pemohon bertujuan untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif;
- Bahwa setahu saksi saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif tinggal satu rumah bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif saat ini hendak mendaftar seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Darat ;
- Bahwa Ibra Chaliq Pradana Arif sejak SMP sudah tinggal bersama Pemohon;

- Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penetapan sebagai Wali ini akan di gunakan untuk salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi Ibra Chaliq Pradana Arif karena orang tua kandung Ibra Chaliq Pradana Arif domisilinya jauh yaitu di Jeneponto;

Atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai Wali dari anak yang bernama Ibra Chaliq Pradana Arif untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi Ibra Chaliq Pradana Arif sebagai syarat mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, karena orang tua dari Ibra Chaliq Pradana Arif berdomisili jauh di Jeneponto;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy KTP atas Ibra Chaliq Pradana Arif, diberi tanda bukti P.4 terungkap fakta bahwa saat Ibra Chaliq Pradana Arif ni masih berusia dibawah 21 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya ;

- Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Ibra Chaliq Pradana Arif mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu dan sampai saat ini Ibra Chaliq Pradana Arif tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena Orang tua kandung dari Ibra Chaliq Pradana Arif berdomisili jauh di Jeneponto, sehingga tidak bisa mendampingi Ibra Chaliq Pradana Arif untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di Gorontalo atau dengan kata lain orang tuanya tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, dan Ibra Chaliq Pradana Arif saat ini belum genap berusia 21 tahun, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk mengangkat Pemohon yang telah mendapat kuasa atau Ijin dari Orang Tua Ibra Chaliq Pradana Arif untuk menjadi wali yang mewakili orang tua dalam rangka keperluan Ibra Chaliq Pradana Arif untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 KUHPdata, Pasal 330 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon KISMAN THALIB sebagai Wali sah dari anak yang bernama IBRA CHALIQ PRADANA ARIF, tempat tanggal lahir Jeneponto 22 Agustus 2002, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut mengikuti dan lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 oleh Ahmad Samuar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh Mario Almanso Mumu, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Mario Almanso Mumu, SH

Ahmad Samuar, SH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftara/ PNBP.....	Rp.	30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp.	50.000.-
3.	Panggilan.....	Rp.	100.000.-
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000.-
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000.-
6.	Materai.....	Rp.	6.000.-
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000.-
		Rp.	226.000.-

(Dua ratus dua Puluh enam Ribu Rupiah)

Telah diteliti Fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020.

Limboto, 14 Febrbuari 2020  
Pengadilan Negeri Limboto,  
Panitera

**ANDI RUSMAN, SH**